



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026



**SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI NTT**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan tuntunan-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 3 tahun yang berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen dalam melaksanakan urusan, bidang urusan, program dan kegiatan, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan juga Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sebagai instrumen dalam mengukur tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 ini diharapkan menjadi sebuah pedoman bagi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memberikan kebijakan serta bersama para stakeholders dalam penyesuaian perubahan strategis organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dalam pelayanan cepat, tepat dan professional kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat mendorong secara optimal

Penyusunan Renstra juga sebagai upaya untuk mempertajam berbagai program dan kegiatan strategis Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran prioritas dalam RPD Provinsi NTT tahun 2024-2026 yaitu dengan tujuan “Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.” Hal ini sejalan dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD untuk tahun 2024-2026 yang berfokus kepada “Mewujudkan pelayanan secara cepat tepat serta professional kepada DPRD Provinsi NTT dan publik” dengan sasaran “Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Fungsi dan Tugas DPRD”.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah mengambil bagian dalam penyusunan dokumen ini, kiranya berguna bagi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kedepan dapat meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mampu menghasilkan perubahan yang lebih baik dari hari hari kemarin.

Demikian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 ini disusun, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 03 Maret 2023

SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

DRS. TOBIAS NGONGO BULU

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP : 19631231 199303 1 178

HAL. Peraturan Gubernur

Daftar Isi

Kata Pengantar	
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
Bab II Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTT	11
2.1 Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi NTT	12
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD.....	18
2.3 Kinerja Sekretariat DPRD.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD.....	26
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025	45
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Sekretariat DPRD	49
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	49
3.5 Penentuan Isu isu Strategis.....	50
Bab IV Tujuan dan Sasaran.....	52
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTT	52
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.....	56
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	58
6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan	58
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	69
Bab VIII Penutup	70

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Data Pegawai dan Sekretariat DPRD Provinsi NTT	19
Tabel 2.2 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepegawaian Pangkat dan Golongan/Ruang.....	19
Tabel 2.3 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan..	20
Tabel 2.4 Sarana dan Pasarana Sekretariat DPRD	21
Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja dan Kegiatan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTT.....	25
Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTT.....	28
Tabel T-B25. Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah	49
Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTT	55
Tabel T-C.26. Tujuan Sasaran Strategi Dan Kebijakan	57
Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan	59
Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTT	69

Daftar Gambar

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi NTT	13
Gambar 4.1 Cascading/Hubungan Misi dan Agenda RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025, Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi NTT tahun 2024-2026 dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTT Tahun 2024-2026	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran dalam rangka pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11 ayat 3 rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Wajib atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan PD dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal dan ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdapat 6 (enam) tahapan yakni: Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal,

Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan, Sebagaimana terdapat pada gambar berikut.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah


Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi: "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah". Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan

penyusunan rancangan RKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.



Gambar 1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa RPJMD sebagai pedoman penyusunan RENSTRA PD dan dijabarkan kedalam RKPD untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dimana masing-masing PD menyiapkan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) dan selanjutnya menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan dalam satu Tahun Anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026, berpedoman pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
38. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026, adalah sebagai berikut:

1. Sebagai arah pembangunan jangka menengah sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024 - 2026;
2. Menjadi Acuan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT);
3. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi;
5. Memberikan gambaran umum Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur yang memberikan pelayanan kepada DPRD.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, adalah :

1. Mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam agenda pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun kedepan;
2. Menjadikan pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan rencana tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai

bahan lebih lanjut dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2024–2026 dengan sistematika sebagai berikut:

a. **BAB I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

b. **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD**

Gambaran pelayanan Sekretariat DPRD meliputi tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

c. **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah meliputi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

d. **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran meliputi tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD, hubungan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

e. **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan guna mencapai tujuan dan sasaran.

f. **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

g. **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Sekretariat DPRD untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan visi dan misi Sekretariat DPRD yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan

h. **BAB VIII. PENUTUP**

Berisikan Kesimpulan dan Saran

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Melalui pemberian otonomi daerah yang luas dalam lingkungan strategis globalisasi, Kepala Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan inovasi dan kreatifitas yang dimiliki dengan selalu memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang makin hari makin kompleks.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya mempunyai hak dan kewajiban, serta tugas dan wewenang yang semakin meningkat. Oleh karena itu keberadaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain (sebagai badan eksekutif daerah), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Dengan demikian, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya diperlukan suatu organisasi yang solid dengan perencanaan yang matang baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Hal ini dimaksud juga untuk mengimbangi tugas dan wewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kini semakin luas sejalan dengan otonomi daerah sehingga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jajarannya dituntut harus dinamis serta mampu mengimbangi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sekarang semakin meningkat. Urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan

dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah, DPRD dan Perangkat Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedudukan kelembagaan Sekretariat DPRD sebagai Perangkat Daerah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD.


Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022, Sekretariat Daerah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Adapun tugas Sekretariat DPRD, yaitu: ”menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam menjalankan fungsi Sekretariat DPRD, Sekretaris Dewan dilengkapi dengan 3 (tiga) bagian yaitu: Bagian Umum, Bagian Persidangan Humas dan Produk Hukum Daerah, Bagian Keuangan. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam bagan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERGUB NOMOR 2 TAHUN 2022



Adapun tugas dari masing-masing bagian dan kelompok jabatan fungsional masing-masing sebagai berikut :

I. Sekretaris

Merumuskan program kerja Sekretariat DPRD meliputi administrasi umum, persidangan, humas dan produk hukum daerah serta keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD dan publik.

II. Kepala Bagian Umum

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian dan keanggotaan DPRD, rumah tangga dan urusan dalam serta protokol dan perjalanan, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya layanan administrasi

umum bagi ASN, DPRD dan Masyarakat.

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan layanan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan keanggotaan DPRD berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan layanan administrasi kepada ASN dan DPRD.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki serta membantu melaksanakan kegiatan di bagian umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpenuhinya pelayanan prima kepada ASN dan DPRD dan terjaminnya ketertiban administrasi keprotokolan dan perjalanan dinas ASN dan DPRD.

III. Kepala Bagian Persidangan, Humas dan Produk Hukum Daerah

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan persidangan DPRD, kehumasan dan produk hukum daerah serta fasilitasi penganggaran dan pengawasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya efektifitas penjadwalan dan tata tertib persidangan DPRD.

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki serta membantu melaksanakan kegiatan di bagian persidangan, humas dan produk hukum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terjaminnya ketertiban administrasi produk hukum daerah dan terjaminnya ketersedianya layanan dokumentasi, kegiatan persidangan berjalan sesuai dengan jadwal dan tata tertib yang ada, terwujudnya layanan kehumasan dan publikasi DPRD secara baik dan profesional bagi kepentingan publik.

IV. Kepala Bagian Keuangan

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan anggaran, administrasi keuangan dan verifikasi dan akuntansi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan layanan keuangan kepada Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang

dimiliki serta membantu melaksanakan kegiatan di bagian keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya anggaran untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD, terjaminnya ketertiban pengelolaan administrasi keuangan untuk operasional DPRD dan Sekretariat DPRD, serta terverifikasi dan adanya bahan pertanggungjawaban kinerja terhadap pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD.

Fungsi fasilitasi yang ada dalam Sekretariat DPRD merupakan fungsi dalam memfasilitasi anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan masyarakat. Adapun Alat Kelengkapan DPRD Provinsi NTT terdiri atas :

1. Pimpinan DPRD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
2. Badan musyawarah;
3. Komisi;
4. Bapemperda;
5. Badan anggaran;
6. Badan kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

Alat-alat kelengkapan tersebut mempunyai fungsi yakni :

1. Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. Menetapkan pembagial tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - f. Menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
 - g. Mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. Melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu
2. Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. Menetapkan agenda DPRD untuk I (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
3. Komisi mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
 - c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - e. Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 - i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;

- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi dan
 - k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
4. Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - c. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - e. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penrusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
 - g. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - i. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
 - j. Melakukan kajian Perda; dan
 - k. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
5. Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD

- sebelum peraturan Kepala Daerah tentang nencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebiijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
 - f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penelusuran anggaran belanja DPRD.
6. Badan Kehormatan
- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD NTT

1. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD Provinsi NTT didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan profesional dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jumlah pegawai sebanyak 171 orang berdasarkan data nominatif PNS keadaan 31 Desember 2021 baik PNS maupun Non PNS dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Sekretariat DPRD

No	Status Aparatur	Jumlah	Ket.
A.	PEJABAT STRUKTURAL	5 Orang	
	a. Sekretaris DPRD Prov. NTT	1 orang	II-a
	b. Kepala Bagian	3 orang	III-a
	c. Kepala Sub Bagian	1 orang	IV-a
B.	PEJABAT FUNGSIONAL	6 Orang	
	a. Pejabat Fungsional	6 orang	-
C.	PEJABAT PELAKSANA	81 Orang	
	Pejabat Pelaksana	82 orang	-
D.	CPNS	2 Orang	
	CPNS	2 orang	-
D.	TENAGA KONTRAK	77 Orang	
	Tenaga Kontrak	77 orang	-
JUMLAH APARATUR		171 Orang	

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Povinsi NTT, 2022

a. SDA berdasarkan Pangkat Golongan/Ruang

Secara lengkap Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi daya dukung dan daya dorong peningkatan Kinerja berdasarkan status kepegawaian, pangkat golongan/ruang berjumlah 94 orang PNS dan Pegawai Non PNS sebanyak 77 orang yang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepegawaian Pangkat Golongan/Ruang

No.	Pangkat		Jumlah	Persentase	Ket
	Gol/ Ruang			(%)	
1	Pembina Utama Madya	IV/d	1	0.58%	➤ Persentase tertinggi adalah Tenaga Kerja Kontrak sebesar 45,03%
2	Pembina Tk. I	IV/b	2	1.17%	
3	Pembina	IV/a	1	0.58%	

No.	Pangkat		Jumlah	Persentase	Ket
	Gol/ Ruang			(%)	
4	Penata Tk. I	III/d	14	8.19%	➤ Persentase terendah adalah gol./ruang IV/d, IV/a, II/a dan I/c sebesar 0,58%
5	Penata	III/c	8	4.68%	
6	Penata Muda Tk. I	III/b	21	12.28%	
7	Penata Muda	III/a	10	5.85%	
8	Pengatur Tk. I	II/d	17	9.94%	
9	Pengatur	II/c	7	4.68%	
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	7	4.09%	
11	Pengatur Muda	II/a	1	0.58%	
12	Juru Tk. I	I/d	3	1.75%	
13	Juru	I/c	1	0.58%	
14	Juru Muda Tk. I	I/b	-	0.00%	
15	Juru Muda	I/a	-	0.00%	
TOTAL			94		
16	Tenaga Kerja Kontrak		77	45.03%	
TOTAL			171	100.00%	

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Povinsi NTT, 2022

b. SDA berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan PNS Sekretariat DPRD NTT dapat diklasifikasikan berdasarkan latar belakang pendidikan dengan jumlah pns sebanyak 102 orang yang tergambar dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel 2.3

Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase	Keterangan
1.	Pasca Sarjana (S2)	6	7,8 %	Didominasi oleh tingkat SLTA, yakni : 50.42 %
2.	Sarjana (S1)	32	34,2 %	
3.	Sarjana Muda/Diploma	8	6,9 %	

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase	Keterangan
4.	SLTA	41	45,1%	
5.	SLTP	3	1,9 %	
6.	SD	4	4 %	
	TOTAL	94	100 %	

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Povinsi NTT, 2022

2. **Ketersediaan Sarana dan Prasarana SKPD**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan kepada DPRD Provinsi NTT diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar segala kegiatan dapat berjalan dengan baik. Adapun sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Provinsi NTT sebagai berikut :

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Provinsi NTT

No.	Jenis Barang	Jumlah
1.	Gedung/Kantor	84 Unit
2.	Rumah Jabatan	55 unit
	▪ AC	84 Unit
	▪ Computer	55 unit
	▪ Laptop	54 unit
	▪ Server Internet	14 unit
	▪ TV	22 unit
	▪ Camera Digital	10 unit
	▪ Soundsystem	10 unit
	▪ Wireless	unit
	▪ Proyektor	10 unit
	▪ Layar Proyektor	10 unit
	▪ Tabungan Pemadam	18 unit
	▪ Telepon	-
	▪ Mesin Fax	2 unit
	▪ Generator	5 Unit
	▪ Scanner	2 Unit

No.	Jenis Barang	Jumlah
	▪ Dispenser	
	▪ Meja ½ Biro	80 unit
	▪ Meja Biro Pimpinan	32 unit
	▪ Meja Kerja Pimpinan	23 unit
	▪ Meja Rapat	117 unit
	▪ Meja Podium	4 unit
	▪ Meja Sidang Anggota	65 Unit
	▪ Meja Sidang Pimpinan	10 unit
	▪ Kursi Kayu	8 Unit
	▪ Kursi Tamu	14 Unit
	▪ Kursi Sofa 3.2.1	34 Unit
	▪ Kursi Kerja Pimpinan	5 Unit
	▪ Kursi Sidang Anggota	66 Unit
	▪ Kursi Sidang Pimpinan	11 unit
	▪ Kursi Sidang Eksekutif	10 unit
	▪ Kursi Pimpinan Komisi	10 unit
	▪ Lemari Kayu	12 unit
	▪ Lemari Kaca	4 unit
	▪ Filing Cabinet	27 unit
	▪ Rak Buku	4 unit
	▪ Palu Sidang	2 unit
	▪ Pompa Air	12 unit
	▪ Brankas	2 unit
	▪ UPS	15 unit
	▪ Printer	42 unit
	▪ Alat Perekam	7 unit

No.	Jenis Barang	Jumlah
	▪ Kursi Kerja	66 Unit
4.	Kendaraan Dinas	
	▪ Roda 4 (Empat)	10 unit
	▪ Roda 2 (Dua)	2 unit

Sumber : KIB Sekretariat DPRD Provinsi NTT

2.3 Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTT

Kinerja adalah capaian hasil pelaksanaan kerja yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kinerja merupakan tingkat kemampuan bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari pegawai yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun kondisi kinerja yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada DPRD Provinsi NTT guna kelancaran tugas dan fungsi stakeholder tersebut. Hal tersebut dapat tergambarkan dari realisasi capaian indikator kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel T-C. 23.

Tabel T-C. 23. sebagaimana tersebut, menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan dari Sekretariat DPRD Provinsi NTT tahun 2021 dan tahun 2022 dilihat dari pencapaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Provinsi NTT antara lain; Jumlah Perda yang ditetapkan, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Jumlah Inovasi dalam Pelayanan. Untuk persentase realisasi pencapaian indikator jumlah perda yang ditetapkan di Tahun 2021 melebihi target sebesar 114% dari target sebesar 7 perda dalam realisasi sebesar 8 perda yang ditetapkan. Untuk tahun 2022 juga melebihi target dengan rasio capaian sebesar 129% dari target perda sebesar 7 dengan realisasi sebesar 9 perda. Rasio Capaian indikator Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat untuk tahun 2021 realisasi sesuai target yakni sebesar 100%, sedangkan unti tahun 2022 realisasi sebesar 99% dikarenakan adanya kendala berupa tidak terlaksananya kegiatan penghimpunan dan penyerapan aspirasi masyarakat saat masa sidang kedua oleh salah satu anggota DPRD dikarenakan purnabakti sehingga target output dari 195 dokumen menjadi hanya 194 dokumen selama 1 tahun anggaran.

Rasio Capaian indikator Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk tahun 2021 realisasi sesuai target yakni sebesar 100%, sedangkan untuk tahun 2022 realisasi sebesar 62% dikarenakan adanya kendala berupa tidak teralokasinya anggaran untuk mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perubahan Renstra tahun 2018-2023 dimana pagu anggaran yang ada menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah di tahun anggaran 2022. Walaupun demikian realisasi untuk Renja Sekretariat DPRD Provinsi NTT terhadap indikator tersebut tahun 2022 mencapai 100%. Rasio Capaian indikator Jumlah Inovasi dalam Pelayanan untuk tahun 2021 realisasi sesuai target yakni sebesar 100%, sedangkan untuk tahun 2022 realisasi sebesar 62% dikarenakan adanya kendala berupa tidak teralokasinya anggaran untuk mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perubahan Renstra tahun 2018-2023 dimana pagu anggaran yang ada menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah di tahun anggaran 2022. Walaupun demikian realisasi untuk Renja Sekretariat DPRD Provinsi NTT terhadap indikator tersebut tahun 2022 mencapai 100%. Rasio Capaian indikator Jumlah Inovasi dalam Pelayanan untuk tahun 2021 dan tahun 2022 tidak mencapai target dengan realisasi masing-masing tahun yakni sebesar 40%. Hal dikarenakan adanya kendala antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang tanggap dan adaptif terhadap perubahan kondisi di lingkungan kerja. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya kebijakan untuk memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan-pelatihan ataupun bimbingan teknis yang terkait dengan pelaksanaan tugas ASN Sekretariat DPRD Provinsi NTT.

Tabel T-C. 23.

Pencapaian Kinerja Pelayan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Tahun Ke-	
					2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Perda yang ditetapkan	-	100%	-	7	7	8	9	114%	129%
2	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	100%	-	195	195	195	194	100%	99%
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	100%	-	26	26	26	16	100%	62%
4	Jumlah Inovasi dalam Pelayanan	-	100%	-	5	5	2	2	40%	40%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Upaya dalam dalam terwujudnya tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD terdapat berbagai tantangan yang menghambat tercapainya tujuan yang ditetapkan, namun ada pula peluang yang dapat mendukung terwujudnya tujuan-tujuan tersebut.

1. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD

Tiga tantangan utama yang cukup berpengaruh didalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut ;

- a. Kualitas sumber daya aparatur relatif masih belum memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara prima dan profesional
- b. Adanya perbedaan orientasi pemahaman antara tuntutan kepentingan politik DPRD yang menghendaki pelayanan yang cepat, sementara manajemen pelayanan Sekretariat DPRD terikat dengan sistem manajemen birokrasi pemerintah yang harus dipatuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku
- c. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran melalui APBD Provinsi NTT sehingga mengakibatkan pelayanan kepada DPRD kurang optimal.

2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

- a. Pembinaan PNS oleh setiap atasan langsung pada setiap tingkatan jabatan struktural baik pembinaan intelektual, keterampilan dan profesionalitas kerja, maupun pembinaan disiplin, mental dan perilaku kerja untuk tetap ditingkatkan dari waktu ke waktu.
- b. Penugasan staf untuk mengikuti Diklat tentang bidang tugas untuk dilakukan secara selektif, terencana dan kontinue dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri, profesionalitas kerja serta memiliki wawasan pemerintahan.
- c. Diperlukan manajemen yang kuat, konsisten pada aturan, namun arif dan bijaksana dalam memberikan pelayanan kepada DPRD, sehingga setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan supaya tetap diikuti dengan pelaksanaan yang tertib sehingga tidak menimbulkan distorsi didalam pertanggungjawaban.

- d. Diperlukan analisis kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga dapat mengukur kinerja setiap pegawai sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Tabel T-C. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BELANJA	139,781,979,153.00	167,010,158,939.00	127,141,001,395.00	152,870,977,674.00	90.96%	91.53%	19%	20%
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD	82,059,540,493.00	85,711,765,579.00	76,783,100,988.00	81,977,811,983.00	94%	96%	4%	7%
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65,558,750.00	100,327,999.00	65,520,000.00	85,358,550.00	99.94%	85.08%	53.04%	30.28%
<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>48,687,000.00</i>	<i>57,838,199.00</i>	<i>48,650,000.00</i>	<i>45,384,950.00</i>	<i>99.92%</i>	<i>78.47%</i>	<i>18.80%</i>	<i>-6.71%</i>

<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD</i>	16,871,750.00	42,489,800.00	16,870,000.00	39,973,600.00	99.99%	94.08%	151.84%	136.95%
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,643,370,750.00	8,338,736,000.00	9,419,684,840.00	7,299,343,820.00	97.68%	87.54%	-13.53%	-22.51%
<i>Sub Kegiatan :Penyediaan Gaji dan Tunjangan</i>	9,625,314,000.00	8,305,412,000.00	9,401,699,090.00	7,270,996,820.00	97.68%	87.55%	-13.71%	-22.66%
<i>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD</i>	18,056,750.00	33,324,000.00	17,985,750.00	28,347,000.00	99.61%	85.06%	84.55%	57.61%
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,820,000.00	125,739,000.00	9,820,000.00	500,000.00	90.76%	0.40%	1062.10%	-94.91%
<i>Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	9,620,000.00	-	9,620,000.00	-	100.00%	0.00%	-100.00%	-100.00%
<i>Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	1,200,000.00	125,739,000.00	200,000.00	500,000.00	16.67%	0.40%	10378.25%	150.00%

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,124,015,931.00	1,135,654,900.00	1,046,670,375.00	1,002,057,419.00	93.12%	88.24%	1.04%	-4.26%
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	70,703,649.00	55,573,000.00	70,702,900.00	55,268,000.00	100.00%	99.45%	-21.40%	-21.83%
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,439,732.00	5,228,000.00	20,120,000.00	3,998,000.00	98.44%	76.47%	-74.42%	-80.13%
Sub Kegiatan : Penyediaan bahan Logistik kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	207,233,000.00	186,075,000.00	207,233,000.00	170,421,400.00	100.00%	91.59%	-10.21%	-17.76%
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	479,214,000.00	453,543,200.00	402,476,600.00	424,060,000.00	83.99%	93.50%	-5.36%	5.36%
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan / Material	200,325,550.00	211,634,700.00	200,109,450.00	209,430,250.00	99.89%	98.96%	5.65%	4.66%
Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	146,100,000.00	122,820,000.00	146,028,425.00	79,434,855.00	99.95%	64.68%	-15.93%	-45.60%

<i>Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat koodinasi dan Konsultasi SKPD</i>	-	100,781,000.00	-	59,444,914.00	0.00%	58.98%	#DIV/0!	#DIV/0!
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Pemeritah Daerah	300,020,000.00	429,027,200.00	299,569,000.00	406,202,000.00	99.85%	94.68%	43.00%	35.60%
<i>Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel</i>	300,020,000.00	148,795,500.00	299,569,000.00	131,187,500.00	99.85%	88.17%	-50.40%	-56.21%
<i>Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	-	280,231,700.00	-	275,014,500.00	0.00%	98.14%	#DIV/0!	#DIV/0!
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,515,510,520.00	4,279,588,760.00	3,137,442,452.00	3,898,744,455.00	89.25%	91.10%	21.73%	24.27%
<i>Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	20,330,000.00	28,013,600.00	20,055,000.00	9,670,000.00	98.65%	34.52%	37.79%	-51.78%
<i>Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	1,017,937,160.00	1,075,963,800.00	912,282,910.00	861,101,486.00	89.62%	80.03%	5.70%	-5.61%
<i>Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	2,477,243,360.00	3,175,611,360.00	2,205,104,542.00	3,027,972,969.00	89.01%	95.35%	28.19%	37.32%

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,719,002,584.00	1,680,766,020.00	2,525,566,572.00	1,551,400,515.00	92.89%	92.30%	-38.18%	-38.57%
<i>Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	<i>333,810,000.00</i>	<i>33,140,000.00</i>	<i>310,582,000.00</i>	<i>30,519,500.00</i>	<i>93.04%</i>	<i>92.09%</i>	<i>-90.07%</i>	<i>-90.17%</i>
<i>Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>263,760,400.00</i>	<i>285,310,000.00</i>	<i>197,710,632.00</i>	<i>203,814,681.00</i>	<i>74.96%</i>	<i>71.44%</i>	<i>8.17%</i>	<i>3.09%</i>
<i>Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>478,264,147.00</i>	<i>78,402,000.00</i>	<i>476,857,500.00</i>	<i>73,015,000.00</i>	<i>99.71%</i>	<i>93.13%</i>	<i>-83.61%</i>	<i>-84.69%</i>
<i>Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>1,236,738,714.00</i>	<i>1,283,914,020.00</i>	<i>1,147,192,440.00</i>	<i>1,244,051,334.00</i>	<i>92.76%</i>	<i>96.90%</i>	<i>3.81%</i>	<i>8.44%</i>

<i>Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor/Bangunan Lainnya</i>	406,429,323.00	-	393,224,000.00	-	96.75%	#DIV/0!	-100.00%	-100.00%
kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	56,502,597,250.00	63,848,022,000.00	55,046,250,624.00	62,086,584,319.00	97.42%	97.24%	13.00%	12.79%
<i>Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>	55,263,676,000.00	62,379,497,000.00	53,867,377,074.00	60,905,506,319.00	97.47%	97.64%	12.88%	13.07%
<i>Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>	877,700,000.00	1,107,300,500.00	877,076,000.00	981,398,750.00	99.93%	88.63%	26.16%	11.89%
<i>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Medical Chek Up</i>	361,221,250.00	361,224,500.00	301,797,550.00	199,679,250.00	83.55%	55.28%	0.00%	-33.84%
Layananan Administrasi DPRD	8,178,644,708.00	5,773,903,700.00	5,232,577,125.00	5,647,620,905.00	63.98%	97.81%	-29.40%	7.93%
<i>Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD</i>	14,239,890.00	9,653,600.00	14,232,525.00	8,898,000.00	99.95%	92.17%	-32.21%	-37.48%
<i>Sub kegiatan : Fasilitasi Fraksi DPRD</i>	342,527,800.00	425,319,300.00	342,162,300.00	300,692,000.00	99.89%	70.70%	24.17%	-12.12%
<i>Sub Kegiatan : Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	650,070,000.00	473,370,000.00	650,030,800.00	473,058,321.00	99.99%	99.93%	-27.18%	-27.23%

<i>Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD</i>	7,171,807,018.00	4,865,560,800.00	4,226,151,500.00	4,864,972,584.00	58.93%	99.99%	-32.16%	15.12%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	57,722,438,660.00	81,298,393,360.00	50,357,900,407.00	70,893,165,691.00	87%	87%	41%	41%
<i>Kegiatan : Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</i>	3,490,509,240.00	3,608,771,600.00	1,824,718,710.00	2,432,959,084.00	52.28%	67.42%	3.39%	33.33%
<i>Sub Kegiatan : Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	2,047,698,600.00	1,801,346,200.00	1,171,812,067.00	1,346,759,374.00	57.23%	74.76%	-12.03%	14.93%
<i>Sub Kegiatan : Pembahasan Rancangan Perda</i>	449,439,200.00	445,355,300.00	276,168,668.00	368,342,053.00	61.45%	82.71%	-0.91%	33.38%
<i>Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan</i>	261,111,000.00	836,085,300.00	209,740,975.00	548,985,545.00	80.33%	65.66%	220.20%	161.74%
<i>Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/keterangan dan/ atau Naskah Akademik</i>	560,000,000.00	240,000,000.00	160,000,000.00	-	28.57%	0.00%	-57.14%	-100.00%
<i>Sub Kegiatan : Penyusunan Tata Tertib DPRD</i>	172,260,440.00	285,984,800.00	6,997,000.00	168,872,112.00	4.06%	59.05%	66.02%	2313.49%

Kegiatan : Pembahasan Kebijakan anggaran	1,333,732,000.00	2,133,010,500.00	890,364,708.00	1,692,614,978.00	66.76%	79.35%	59.93%	90.10%
<i>Sub Kegiatan : Pembahasan KUA dan PPAS</i>	<i>34,490,000.00</i>	<i>58,300,500.00</i>	<i>34,465,000.00</i>	<i>52,018,600.00</i>	<i>99.93%</i>	<i>89.22%</i>	<i>69.04%</i>	<i>50.93%</i>
<i>Sub Kegiatan : Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	<i>35,730,000.00</i>	<i>58,300,500.00</i>	<i>35,710,000.00</i>	<i>56,896,800.00</i>	<i>99.94%</i>	<i>97.59%</i>	<i>63.17%</i>	<i>59.33%</i>
<i>Sub Kegiatan : Pembahasan APBD</i>	<i>22,650,000.00</i>	<i>776,656,800.00</i>	<i>22,628,200.00</i>	<i>615,932,637.00</i>	<i>99.90%</i>	<i>79.31%</i>	<i>3328.95%</i>	<i>2621.97%</i>
<i>Sub Kegiatan : Pembahasan Perubahan APBD</i>	<i>592,417,000.00</i>	<i>648,323,100.00</i>	<i>437,304,142.00</i>	<i>514,371,817.00</i>	<i>73.82%</i>	<i>79.34%</i>	<i>9.44%</i>	<i>17.62%</i>
<i>Sub Kegiatan : Pembahasan Laporan Semester</i>	<i>7,925,000.00</i>	<i>25,993,500.00</i>	<i>7,910,000.00</i>	<i>9,306,700.00</i>	<i>99.81%</i>	<i>35.80%</i>	<i>227.99%</i>	<i>17.66%</i>
<i>Sub Kegiatan : Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	<i>640,520,000.00</i>	<i>565,436,100.00</i>	<i>352,347,366.00</i>	<i>444,088,424.00</i>	<i>55.01%</i>	<i>78.54%</i>	<i>-11.72%</i>	<i>26.04%</i>
Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	20,146,045,000.00	23,076,223,000.00	17,274,047,798.00	20,731,790,800.00	85.74%	89.84%	14.54%	20.02%
<i>Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	<i>3,578,558,000.00</i>	<i>3,890,082,200.00</i>	<i>3,004,721,902.00</i>	<i>3,374,941,177.00</i>	<i>83.96%</i>	<i>86.76%</i>	<i>8.71%</i>	<i>12.32%</i>

<i>Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	3,887,218,000.00	5,362,944,200.00	3,585,073,234.00	4,685,118,259.00	92.23%	87.36%	37.96%	30.68%
<i>Sub Kegiatan : pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	4,718,544,000.00	4,549,852,200.00	4,254,636,625.00	4,359,985,168.00	90.17%	95.83%	-3.58%	2.48%
<i>Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	3,221,154,000.00	4,891,858,200.00	2,708,415,055.00	4,292,701,037.00	84.08%	87.75%	51.87%	58.49%
<i>Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>	574,009,000.00	-	338,236,613.00	-	58.93%	#DIV/0!	-100.00%	-100.00%
<i>Sub Kegiatan : Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan laporan Keuangan oleh Badan Pemerksa Keuangan</i>	890,152,000.00	-	720,369,831.00	-	80.93%	#DIV/0!	-100.00%	-100.00%
<i>Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	3,276,410,000.00	4,381,486,200.00	2,662,594,538.00	4,019,045,159.00	81.27%	91.73%	33.73%	50.94%
kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD	1,323,797,350.00	3,556,093,600.00	803,567,500.00	1,977,166,566.00	60.70%	55.60%	168.63%	146.05%

<i>Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis DPRD</i>	-	1,363,501,000.00	-	942,050,508.00	#DIV/0!	69.09%	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Sub Kegiatan : Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>	245,794,000.00	793,114,100.00	36,089,000.00	221,185,708.00	14.68%	27.89%	222.67%	512.89%
<i>Sub Kegiatan : Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	378,672,000.00	438,412,000.00	89,928,000.00	58,020,000.00	23.75%	13.23%	15.78%	-35.48%
<i>Sub Kegiatan : Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	540,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
<i>Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	104,070,000.00	393,406,900.00	84,568,000.00	198,168,400.00	81.26%	50.37%	278.02%	134.33%
<i>Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja DPRD</i>	55,261,350.00	27,659,600.00	52,982,500.00	17,741,950.00	95.88%	64.14%	-49.95%	-66.51%
<i>Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpun Aspirasi masyarakat</i>	28,436,383,320.00	43,197,366,060.00	28,066,434,768.00	41,794,987,871.00	98.70%	96.75%	51.91%	48.91%
<i>Sub Kegiatan : Kunjungan Kerja Dalam Daerah</i>	2,987,460,000.00	4,368,514,000.00	2,880,974,321.00	3,306,786,355.00	96.44%	75.70%	46.23%	14.78%
<i>Sub kegiatan : Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>	60,522,320.00	27,941,560.00	60,485,500.00	25,128,400.00	99.94%	89.93%	-53.83%	-58.46%

<i>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Reses</i>	25,388,401,000.00	38,800,910,500.00	25,124,974,947.00	38,463,073,116.00	98.96%	99.13%	52.83%	53.09%
Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD	142,961,000.00	103,902,000.00	65,291,816.00	81,681,215.00	45.67%	78.61%	-27.32%	25.10%
<i>Sub Kegiatan : Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	142,961,000.00	103,902,000.00	65,291,816.00	81,681,215.00	45.67%	78.61%	-27.32%	25.10%
Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD	2,849,010,750.00	5,623,026,600.00	1,433,475,107.00	2,181,965,177.00	50.31%	38.80%	97.37%	52.22%
<i>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanan Tugas DPRD</i>	671,732,000.00	2,380,931,400.00	631,130,299.00	1,307,180,814.00	93.96%	54.90%	254.45%	107.12%
<i>Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja DPRD</i>	359,766,750.00	448,725,200.00	356,346,750.00	391,882,250.00	99.05%	87.33%	24.73%	9.97%
<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>	1,817,512,000.00	2,793,370,000.00	445,998,058.00	482,902,113.00	24.54%	17.29%	53.69%	8.27%

Realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah tercapai dengan baik dan Pencapaian kinerja tersebut merupakan implementasi pelaksanaan fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang secara garis besar dapat dikelompokkan pada fasilitasi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan hak dan fungsinya Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Tabel T-C.24 diatas, secara keseluruhan pagu belanja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 sebesar Rp.139,781,979,153.00 dan pagu pada Tahun 2022 sebesar Rp. 167,010,158,939.00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp.27,228,179,786.00 dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp.127,141,001,395.00 (90,96%) dan realisasi Tahun 2022 Rp 152,870,977,674.00 (91,53%). Anggaran Belanja Sekretariat DPRD mengalami pertumbuhan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 19%, begitu juga untuk realisasi belanjanya mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 20%.

Dalam hal ini Kinerja Keuangan Belanja Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat dari Pertumbuhan Belanja-nya selama tahun 2021-2022, secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang terjadi antara Anggaran Belanja dan Realisasi anggaran belanja telah sesuai dengan Rencana Kerja, sehingga menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah melakukan efisiensi dalam belanja, serta kinerja pengelolaan pendanaan sudah memenuhi tingkat efisiensi, dikarenakan program kegiatan sudah dapat direalisasikan sehingga penyerapan dana dapat berjalan dengan baik.

Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD berdasar Renstra ditunjukkan pada Tabel T-C.24 yang berisi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, walaupun telah mencapai target yang sangat baik, dimana untuk tahun 2021 rasio realisasi anggaran mencapai 92% dan di tahun 2022 rasio realisasi anggaran sebesar 94%. Walaupun masih terdapat beberapa persoalan-persoalan terkait kinerja pelayanan yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik seperti pembahasan dan rapat-rapat tidak terlaksana tepat waktu, sering mengalami penundaan acara atau perubahan jadwal, sehingga harus penjadwalkan kembali kegiatan yang belum

terlaksana yang mengakibatkan capaian realisasi yang belum maksimal, tetapi hasil evaluasi capaian kinerja ini kedepan akan sebagai dasar penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perbaikan pelayanan di tahun-tahun yang akan datang

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. Isu-isu strategis harus dikaji dan dicermati sehingga dapat menjadi input yang berharga dalam proses pembangunan. Namun sebaliknya, apabila isu -isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak dan kerugian yang lebih besar. Isu-isu strategis bila dikemas secara baik akan menjadi peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis dirumuskan dari permasalahan pembangunan yang dapat berasal dari lingkungan strategis internal yakni kebijakan pemerintah Provinsi NTT dan pelaksanaan teknis pada Sekretariat DPRD serta lingkungan strategis eksternal, baik itu kebijakan di tingkat Internasional, Nasional maupun Regional. Oleh sebab itu, dalam menetapkan isu-isu strategis dalam konteks tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, perlu diuraikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan fasilitasi pelayanan agar berpengaruh terhadap kelancaran tugas dan fungsi DPRD Provinsi NTT.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1. Kelembagaan DPRD

Ada kesan bahwa Lembaga DPRD lebih berperan sebagai wakil dari partai politik masing-masing ketimbang berperan sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Fenomena ini membuktikan bahwa masih lemahnya penegakkan hukum karena belum didukung sepenuhnya dari Lembaga DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui fungsi kontrol secara konsisten dan tegas.

2. Manajemen Birokrasi

Tatanan politik dan pemerintahan yang telah berjalan satu dasawarsa ini terkesan belum memberikan perubahan mendasar kepada masyarakat karena tidak diikuti dengan reformasi birokrasi. Fakta membuktikan bahwa manajemen pemerintahan kita masih amburadul, akibatnya dimana – mana terjadi pemborosan anggaran dengan hasil yang kurang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat .

3. Kualitas Aparatur Birokrasi relatif masih rendah

Aparatur Birokrasi adalah unsur yang sangat penting didalam penyelenggaraan pemerintah. Tanpa Birokrasi yang berkualitas, birokrasi akan lumpuh dalam melaksanakan peranan dan fungsinya sebagai alat penyelenggara pemerintahan.

Masih banyak Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur belum bisa mengoperasikan komputer, baik dalam hal pengetikan maupun penggunaan program-program penunjang, masih ada terdapat pegawai yang kurang mampu menjadi notulis penyusunan dan penulisan draft.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengidentifikasi isu-isu potensi pendukung dan faktor – faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, sehingga diperlukan suatu analisis tentang kekuatan (**Stenghts**), kelemahan (**Weakness**), peluang (**Opportunities**) dan ancaman (**thereats**) yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Analisis ini mengarahkannya faktor – faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

1. Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan yaitu, keunggulan dan ketersediaan sumber daya personil, daya dukung sarana dan prasarana dan pembiayaan serta komitmen unsur pimpinan dan staf dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Kekuatan tersebut meliputi:

- a. Eksistensi Sekretariat DPRD semakin baik dan strategis melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD;
- c. Tersedianya alokasi dana, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
- d. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan keadaan yang menunjukkan adanya keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD

meliputi:

- a. Masih terbatasnya kompetensi dan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik;
- b. Belum memadainya daya dukung kualitas sarana dan prasarana serta;
- c. Masih rendahnya kreatifitas dan belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
- d. Belum efektifnya pelaksanaan pengawasan melekat;
- e. Belum sempurnanya Prosedur Pelayanan Tetap (Protap).

3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang adalah situasi dan kondisi utama yang menguntungkan bilamana dapat direspon secara positif dan dikelola maksimal dengan mendayagunakan faktor-faktor kekuatan yang tersedia dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi :

- a. Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD;
- b. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Sikap partisipasi masyarakat dalam berbagai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan melalui berbagai Ormas, LSM dan Pers;
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- e. Adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama.

4. Tantangan/Ancaman (*Threats*)

Ancaman merupakan situasi yang tidak menguntungkan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam hal pelayanan administrasi, penyiapan sarana dan prasarana, pelayanan kehumasan dan keprotokolan, serta peningkatan kinerja SDM, administrasi kepegawaian dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas DPRD, meliputi :

- a. Belum bertumbuh dan berkembangnya kesadaran pegawai akan kedisiplinan;
- b. Belum bertumbuh dan berkembangnya kesadaran sikap partisipasi dan kerjasama;
- c. Belum pulihnya sikap kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif dan legislatif;

- d. Rendahnya transparansi antar instansi pemerintah dan non-pemerintah;
- e. Belum siapnya Sumber Daya Aparatur dalam menghadapi perkembangan IPTEK.

Adapun langkah-langkah strategis yang disiapkan untuk mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- a. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) Dan Peluang (*Opportunities*)
 - 1. Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan tersedia serta pemanfaatan perkembangan Iptek dan tenaga ahli;
 - 2. Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang adanya Tata Tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan dan dukungan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.
- b. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Tantangan/Ancaman (*Threats*)
 - 1. Menjadikan keberadaan tata tertib DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;
 - 2. Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini dasar terhadap institusi.
- c. Langkah Strategis Kelemahan (*Weaknesses*) – Peluang (*Opportunities*)
 - 1. Tingkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2. Memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.
- d. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Kelemahan (*Weaknesses*)
 - 1. Tingkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;
 - 2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi

hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan dengan mempergunakan analisis swot terhadap strategi-strategi tersebut dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut ;

1. Tingkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;
2. Memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Memaksimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 dan Program

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan mengusung visi yaitu:

**“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR
DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**

Kemajuan, kemandirian dan keadilan adalah kualitas karakter dari konsep yang lazim dipergunakan dalam pembangunan. Tiga konsep dasar tersebut menjadi prerequisite integral dari satu visi pembangunan artinya keberhasilan pembangunan selain memenuhi ukuran dan makna secara ekonomi, sosial, budaya, politik, IPTEKS dan pertahanan keamanan, juga kemajuan harus bermuara pada kemandirian dalam interaksi global dan memberikan keadilan kepada semua lapisan, kelompok dan anggota masyarakat dan bangsa. Visi pembangunan nasional dan daerah tidak ingin mencapai kemajuan yang tidak berkeadilan, atau kemajuan yang berasal dari mewariskan ketergantungan pada

sumber-sumber pembiayaan atau sumber-sumber perubahan eksternal bangsa, sekalipun tidak terhindarkan interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan negara baik secara regional maupun internasional.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 7 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan kerangka kerja agenda pembangunan yaitu;

Misi 1: Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, dapat dilaksanakan melalui:

- Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
- Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi pekerti terpuji.
- Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiusitas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
- Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.
- Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global, dilakukan melalui agenda :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
- Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
- Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang

berkualitas.

- Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.

Misi 3: Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum, dapat dilaksanakan dengan agenda:

- Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
- Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
- Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
- Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
- Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.

Misi 4: Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, dapat dilakukan melalui agenda:

- Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
- Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT
- Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.

Misi 5: Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan, dapat dilakukan melalui agenda :

- Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
- Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
- Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
- Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan
- Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.

Misi 6: Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat, dapat dilakukan melalui agenda :

- Memosisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmitter/penyebar, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.

Misi 7: Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim, dapat dilakukan melalui agenda :

- Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
- Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

Adapun tujuan pembangunan yang dilaksanakan melalui pencapaian tujuan strategis masing-masing agenda pembangunan menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan strategis pembangunan ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan agenda pembangunan dalam RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025. Berkaitan dengan peran Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai Visi dan Misi dalam RPJPD tersebut, maka sebagaimana diuraikan pada Misi ke 3 (tiga) yakni **Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum** dengan Agenda: *Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.*

TABEL TB-25

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kompetensi, Kualitas dan Profesionalisme SDM aparatur birokrasi pemerintah provinsi dalam Pemanfaatan informasi teknologi dan telekomunikasi masih kurang	Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan dan Implementasi e-government	Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
			Belum optimalnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur

Berdasar Tabel TB-35 tentang Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi NTT dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah. Beberapa faktor penentu dalam penghambat dan pendorong dalam pelayanan yang optimal dan profesional di Sekretariat DPRD yaitu ketersediaan SDM, Dana, Sarana/Prasarana, Aturan serta Mekanisme dan Prosedur Kerja yang ditetapkan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR-RI, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hirarki) dengan Sekretariat Jenderal DPR. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paragraf 1 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 15 ayat (1) dan (2) yakni : (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan /atau program. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan Telaah Lingkungan Hidup Strategis yaitu dampak yang signifikan dalam pembangunan terkait perubahan status lingkungan kota dan tatanan sosial budaya masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi akibat pembangunan yang dilakukan, maka perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis yakni pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah.

Sekretariat DPRD sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas fasilitasi terhadap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang salah satu tugas pokok sebagai lembaga legislasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembahasan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pembahasan RT/RW dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga diperlukan pengaturan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threat).

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur diatas, maka secara normatif, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain :

a. Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kinerja (*performance*) dan kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan dan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan kepada DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan administrasi kepada DPRD. Maka dari itu perlunya memaksimalkan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

c. Sumber Daya Anggaran

Peningkatan volume kegiatan DPRD dari tahun ke tahun terus bertambah dan juga peningkatan volume kebutuhan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD.

d. Standar Pelayanan Minimal

Belum terlaksananya standar/manual/pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan sesuai standar yang berlaku terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.


Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat serta professional kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan publik, dengan berlandaskan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026, maka Sekretariat DPRD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut: “Mewujudkan pelayanan secara cepat, tepat serta professional kepada DPRD Provinsi NTT dan publik”.

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau semesteran. Maka sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Fungsi dan Tugas DPRD.

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment). Gambar 4.1 menunjukkan bahwa adanya hubungan tujuan dan sasaran RPJPD dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi NTT yang dijelaskan pada tujuan Sekretariat DPRD Provinsi NTT menguraikan Tujuan dari RPJPD 2005-2025 dan RPD

Provinsi NTT 2024-2026 begitu pula sama halnya dengan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi NTT menguraikan sasaran RPJPD dan RPD.

Gambar 4.1
Cascading/Hubungan Misi dan Agenda RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025, Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026



Berdasarkan gambar 4.1 maka dapat dijelaskan terkait cascading kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTT dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTT yang menghasilkan faktor kunci yang dapat dijadikan dasar strategi dalam instansi adalah sebagai berikut:

1. Kualitas PNS dan hubungan komunikasi antar staf di Sekretariat DPRD meningkat;
2. Adanya profesionalitas, kreatifitas dan disiplin PNS dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab;
3. Adanya upaya peningkatan transparansi antara instansi;
4. Operasionalisme kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Adanya komitmen pimpinan dan loyalitas staf;
6. Profesionalisme pegawai dalam memanfaatkan IPTEK meningkat;
7. Tersedianya SOP bagi pelaksanaan berbagai kegiatan;
8. Efisiensi dan efektifitas penggunaan dana, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan;

9. Tersedianya SDM yang handal untuk mengimbangi perkembangan dan pemanfaatan IPTEK;
10. Analisis Beban Kerja (ABK) terlaksananya serta memaksimalkan penggunaan dana, sarana dan prasarana yang tersedia;
11. Berlakunya sistem reward and punishment;
12. Koodinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan atau non pemerintah lainnya meningkat.

Adapun hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta indikator kinerja utama dapat disajikan dalam tabel TC-25 sebagaimana berikut :

TABEL TC-.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
				Tahun Dasar 2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan pelayanan secara cepat tepat serta professional kepada DPRD Provinsi NTT dan Publik		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Fungsi dan Tugas DPRD	Terlaksananya Fungsi, Tugas dan wewenang DPRD	96.53%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Sekretariat DPRD Provinsi NTT.

Sekretariat DPRD Provinsi NTT sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik khususnya kepada anggota DPRD Provinsi NTT melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada tujuan yakni “Kerja Cepat, Tepat serta Profesional”. Berikut penjelasan terkait moto organisasi tersebut :

1. Kerja Cepat; mampu mengerjakan dengan tuntas semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawab;
2. Kerja Tepat dan akurat : Bekerja sesuai dengan waktu yang direncanakan serta telah mengetahui output yang ingin dicapai;
3. Kerja Profesional : Bekerja sesuai dengan tugas dan keahlian dengan memperhatikan integritas dan kualitas dari hasil pekerjaan tersebut.

Berdasar hal-hal tersebut maka strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat diformulasi berdasarkan pada tabel TC-26 sebagai berikut:

Tabel. T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Misi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Mewujudkan pelayanan secara cepat tepat serta professional kepada DPRD Provinsi NTT dan publik		Penyediaan dukungan baik sarana prasarana serta Anggaran dalam rangka Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Mengembangkan kearah digital atau elektronik dalam pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan sistem berbasis pelaporan kinerja serta pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan kegiatan berbasis manajemen resiko	Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Mengembangkan kearah digital atau elektronik dalam pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan sistem berbasis pelaporan kinerja serta pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan kegiatan berbasis manajemen resiko	Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Mengembangkan kearah digital atau elektronik dalam pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan sistem berbasis pelaporan kinerja serta pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan kegiatan berbasis manajemen resiko
	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Fungsi dan Tugas DPRD		Optimalisasi Pelayanan Fasilitasi dan Dukungan kegiatan Pengawasan, Reses DPRD, Pembahasan Ranperda, Pelayanan fasilitasi Banmus, Fasilitasi Fraksi, Dukungan Tenaga Teknis (kelompok pakar dan tenaga ahli) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta Fasilitasi Publikasi dan komunikasi	Optimalisasi Pelayanan Fasilitasi dan Dukungan kegiatan Pengawasan, Reses DPRD, Pembahasan Ranperda, Pelayanan fasilitasi Banmus, Fasilitasi Fraksi, Dukungan Tenaga Teknis (kelompok pakar dan tenaga ahli) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta Fasilitasi Publikasi dan komunikasi	Optimalisasi Pelayanan Fasilitasi dan Dukungan kegiatan Pengawasan, Reses DPRD, Pembahasan Ranperda, Pelayanan fasilitasi Banmus, Fasilitasi Fraksi, Dukungan Tenaga Teknis (kelompok pakar dan tenaga ahli) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta Fasilitasi Publikasi dan komunikasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2024 - 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi serta melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan Sekretariat DPRD yang meliputi, administrasi umum, persidangan, dan alat kelengkapan, keuangan, kehumasan dan keprotokolan dapat digambarkan pada tabel TC-27 sebagai berikut :

TABEL TC-27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
Mewujudkan pelayanan secara cepat, tepat serta profesional kepada DPRD Provinsi NTT dan publik	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Fungsi dan Tugas DPRD	4.02.01	Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100%	100%	87,930,387,773	100%	89,427,397,467	100%	91,013,082,404	100%	Sekretariat DPRD	
				Meningkatnya sarana dan prasarana	100%	100%		100%						
				Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100%	100%		100%						
		4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		122,426,299		125,486,956		128,624,130			Kota kupang		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5 Dokumen	37,838,199	5 Dokumen	38,784,154	5 Dokumen	39,753,758		Bagian Keuangan	Kota kupang
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	20,500,000	3 Dokumen	21,012,500		Bagian Keuangan	Kota kupang		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4 Laporan	54,588,100	4 Laporan	55,952,803	4 Laporan	57,351,623		Bagian Umum	Kota kupang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,250,000	2 Laporan	10,506,250		Bagian Umum	Kota kupang
		4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,378,272,314		8,587,729,122		8,802,422,350			Kota kupang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	91 orang/bulan	8,344,948,314	91 orang/bulan	8,553,572,022	91 orang/bulan	8,767,411,322		Bagian Keuangan	Kota kupang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	N/A	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,250,000	1 Laporan	10,506,250			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	16 Laporan	23,324,000	16 Laporan	23,907,100	16 Laporan	24,504,778		Bagian Keuangan	Kota kupang
		4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50,000,000		51,250,000		52,531,250			
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD	N/A	2 RKBM	25,000,000	2 RKBM	25,625,000	2 RKBM	26,265,625		Bagian Umum	Kota kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
			Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	25,625,000	4 Laporan	26,265,625		Bagian Umum	Kota kupang
		4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				125,739,000		128,882,475		132,104,537			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	5 orang	62,869,500	5 orang	64,441,238	5 orang	66,052,268		Bagian Umum	Kota kupang, DKI Jakarta
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	5 orang	62,869,500	5 orang	64,441,238	5 orang	66,052,268		Bagian Umum	Kota kupang, DKI Jakarta
		4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,322,836,900		1,355,907,823	1 Dokumen	1,389,805,518			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	1 Paket	55,573,000	1 Paket	56,962,325	1 Paket	58,386,383		Bagian Umum	Kota kupang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	3 Paket	11,404,900	3 Paket	11,690,023	3 Paket	11,982,273		Bagian Umum	Kota kupang
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	3 Paket	186,075,000	3 Paket	190,726,875	3 Paket	195,495,047		Bagian Umum	Kota kupang
			Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12 Dokumen	492,543,200	12 Dokumen	504,856,780	12 Dokumen	517,478,200		Bagian Umum	Kota kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	3 Paket	353,639,800	3 Paket	362,480,795	3 Paket	371,542,815		Bagian Umum	Kota kupang
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12 laporan	122,820,000	12 laporan	125,890,500	12 laporan	129,037,763		Bagian Umum	Kota kupang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12 laporan	100,781,000	12 laporan	103,300,525	12 laporan	105,883,038		Bagian Umum	22 Kabupaten / Kota dan DKI Jakarta
		4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				429,027,200		439,752,880		450,746,702			Kota kupang
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	2 Paket	148,795,500	2 Paket	152,515,388	2 Paket	156,328,272		Bagian Umum	Kota kupang
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	25 unit	280,231,700	25 unit	287,237,493	25 unit	294,418,430		Bagian Umum	
		4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,416,840,440		4,527,261,451		4,640,442,987			Kota kupang
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	12 laporan	32,301,600	12 laporan	33,109,140	12 laporan	33,936,869		Bagian Umum	Kota kupang
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	12 laporan	1,075,963,800	12 laporan	1,102,862,895	12 laporan	1,130,434,467		Bagian Umum	Kota kupang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12 laporan	3,308,575,040	12 laporan	3,391,289,416	12 laporan	3,476,071,651		Bagian Keuangan	Kota kupang
		4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,840,880,820		1,886,902,841		1,934,075,412			Kota kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara yang dibayarkan pajak dan Perizinannya	11	12 Unit (10 roda 4; 2 Roda 2)	450,176,800	12 Unit (10 roda 4; 2 Roda 2)	461,431,220	12 Unit (10 roda 4; 2 Roda 2)	472,967,001		Bagian Umum	Kota kupang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 laporan	Unit	106,790,000	Unit	109,459,750	Unit	112,196,244		Bagian Umum	Kota kupang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor dan bangunan lainnya	12 laporan	Unit	1,283,914,020	Unit	1,316,011,871	Unit	1,348,912,167		Bagian Umum	Kota kupang
		4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				64,497,722,000		65,460,165,050		66,446,669,176			Kota kupang
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	12 Laporan	65 Orang/Bulan	62,379,197,000	65 Orang/Bulan	63,938,676,925	65 Orang/Bulan	65,537,143,848		Bagian Keuangan	Kota kupang
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	390 Stel	6 Paket	1,757,300,500	5 Paket	1,151,233,013	5 Paket	530,013,838		Bagian Umum	Kota kupang
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	37 orang	65 Orang	361,224,500	65 Orang	370,255,113	65 Orang	379,511,490		Bagian Keuangan	Kota kupang
		4.02.01.1.16	Layanan Adminstrasi DPRD				6,746,642,800	1 Laporan	6,915,308,870	1 Laporan	7,088,191,592			Kota kupang
			Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	130	12 Dokumen	9,653,600	12 Dokumen	9,894,940	12 Dokumen	10,142,314		Bagian Umum	Kota kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
			Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi	9	9 Laporan	440,823,200	9 Laporan	451,843,780	9 Laporan	463,139,875		Bagian Umum	Kota kupang
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	11	12 laporan	473,370,000	12 laporan	485,204,250	12 laporan	497,334,356		Bagian Umum	Kota kupang
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3	3 Paket	5,822,796,000	3 Paket	5,968,365,900	3 Paket	6,117,575,048		Bagian Umum	Kota kupang
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	96,53	100%	98,732,216,600	100%	102,694,023,015	100%	103,730,535,065	100%	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				5,318,066,200		5,451,017,855		5,587,293,301			
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4	2 Dokumen	3,350,640,800	2 Dokumen	3,434,406,820	2 Dokumen	3,520,266,991		Bagian Persidangan	22 kabupaten / Kota
			Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	2	5 Dokumen	445,355,300	5 Dokumen	456,489,183	5 Dokumen	467,901,412		Bagian Persidangan	DKI Jakarta
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2	5 Dokumen	836,085,300	5 Dokumen	856,987,433	5 Dokumen	878,412,118		Bagian Persidangan	Jawa timur
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	0	5 Dokumen	400,000,000	5 Dokumen	410,000,000	5 Dokumen	420,250,000		Bagian Persidangan	Kota kupang
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	1 Dokumen	285,984,800	1 Dokumen	293,134,420	1 Dokumen	300,462,781		Bagian Persidangan	Kota kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
														dan DKI Jakarta
		4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran				2,556,398,600		2,620,308,565		2,685,816,279			
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1 Dokumen	58,300,500	1 Dokumen	59,758,013	1 Dokumen	61,251,963		Bagian Persidangan	Kota kupang
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1 Dokumen	58,300,500	1 Dokumen	59,758,013	1 Dokumen	61,251,963		Bagian Persidangan	Kota kupang
			Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1 Dokumen	1,155,458,000	1 Dokumen	1,184,344,450	1 Dokumen	1,213,953,061		Bagian Persidangan	Kota kupang & DKI Jakarta
			Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	1 Dokumen	648,323,100	1 Dokumen	664,531,178	1 Dokumen	681,144,457		Bagian Persidangan	Kota kupang & DKI Jakarta
			Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2	2 Dokumen	25,993,500	2 Dokumen	26,643,338	2 Dokumen	27,309,421		Bagian Persidangan	Kota kupang
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1 Dokumen	610,023,000	1 Dokumen	625,273,575	1 Dokumen	640,905,414		Bagian Persidangan	Kota kupang & DKI Jakarta
		4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				30,641,138,200		31,407,166,655		32,192,345,821			
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	16	26 Laporan	5,157,212,800	26 Laporan	5,286,143,120	26 Laporan	5,418,296,698		Bagian Persidangan	22 kabupaten / Kota, DKI Jakarta, Jawa Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	16	26 Laporan	6,819,953,800	26 Laporan	6,990,452,645	26 Laporan	7,165,213,961		Bagian Persidangan	22 kabupaten /Kota, DKI Jakarta, Jawa Timur
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	16	26 Laporan	6,510,272,000	26 Laporan	6,673,028,800	26 Laporan	6,839,854,520		Bagian Persidangan	22 kabupaten /Kota, DKI Jakarta, Jawa Timur
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	16	26 Laporan	6,402,461,200	26 Laporan	6,562,522,730	26 Laporan	6,726,585,798		Bagian Persidangan	22 kabupaten /Kota, DKI Jakarta, Jawa Timur
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16	26 Laporan	5,751,238,400	26 Laporan	5,895,019,360	26 Laporan	6,042,394,844		Bagian Persidangan	22 kabupaten /Kota, DKI Jakarta, Jawa Timur
		4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD				2,192,592,600		3,740,908,415		2,303,592,600			
			Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	N/A	1 Dokumen	1,493,501,000	-		-	-		Bagian Persidangan	DKI Jakarta
			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	55	-	-	1 Dokumen	1,493,501,000	-	-		Bagian Persidangan	DKI Jakarta
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4	12 Dokumen	793,114,100	12 Dokumen	812,941,953	12 Dokumen	833,265,501		Bagian Persidangan	Kota Kupang
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8	150 Orang	438,412,000	150 Orang	449,372,300	150 Orang	460,606,608		Bagian Persidangan	22 kabupaten /Kota &

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
														DKI Jakarta
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12	9 Orang/bulan	540,000,000	9 Orang/bulan	553,500,000	9 Orang/bulan	567,337,500		Bagian Persidangan	Kota Kupang
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3	3 Dokumen	393,406,900	3 Dokumen	403,242,073	3 Dokumen	413,323,124		Bagian Persidangan	Kota Kupang
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	1 Dokumen	27,659,600	1 Dokumen	28,351,090	1 Dokumen	29,059,867		Bagian Persidangan	Kota Kupang
		4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				52,081,992,300		53,384,042,108		54,718,643,160			
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	3 Laporan	5,110,410,000	3 Laporan	5,238,170,250	3 Laporan	5,369,124,506		Bagian Persidangan	22 kabupaten / Kota
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	1 Dokumen	25,443,600	1 Dokumen	26,079,690	1 Dokumen	26,731,682		Bagian Persidangan	Kota Kupang
			Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3 Dokumen	46,946,138,700	3 Dokumen	48,119,792,168	3 Dokumen	49,322,786,972		Bagian Persidangan	22 kabupaten / Kota
		4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				103,902,000		106,499,550		109,162,039			
			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	3 Laporan	103,902,000	3 Laporan	106,499,550	3 Laporan	109,162,039		Bagian Persidangan	DKI Jakarta dan Jawa Timur
		4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD				5,838,126,700		5,984,079,868		6,133,681,864			
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2	2 Dokumen	1,387,952,500	2 Dokumen	1,422,651,313	2 Dokumen	1,458,217,595		Bagian Persidangan	22 kabupaten / Kota & DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3	3 Laporan	448,725,200	3 Laporan	459,943,330	3 Laporan	471,441,913		Bagian Persidangan	Kota Kupang
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3	3 Dokumen	2,793,370,000	3 Dokumen	2,863,204,250	3 Dokumen	2,934,784,356		Bagian Persidangan	DKI Jakarta dan Jawa Timur
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1	1 Dokumen	1,208,079,000	1 Dokumen	1,238,280,975	1 Dokumen	1,269,237,999		Bagian Persidangan	22 Kabupaten / Kota, DKI Jakarta dan Jawa Timur

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, melalui perangkat daerah yang berintegritas.

Adapun Tujuan dan sasaran RPJMD yang didukung pencapaiannya oleh indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.28.

**Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTT
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capain Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Fungsi, Tugas dan wewenang DPRD	96,53%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas, maka disimpulkan sebagai berikut :

- A. Evaluasi Renstra Perubahan 2018 – 2023 untuk menggambarkan adanya data dan informasi, bahwa Pencapaian Indikator Kinerja Umum Program dan Kegiatan tahun 2022 sebesar **85 %** dengan klasifikasi Capaian Kinerja **BERHASIL**, Sedangkan Pencapaian Kinerja Akhir Keuangan mencapai sebesar : **91.53 %**.
- B. Walaupun capaian kinerja program dan kegiatan maupun capaian kinerja keuangan tingkat pencapaian BERHASIL dan dikategorikan OPTIMAL, namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menemukan hambatan dan tantangan yang dihadapi. Hambatan dan tantangan yang dikemukakan dalam Evaluasi Hasil Akhir Kinerja Renstra Perubahan 2018 – 2023 selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan dalam periode tahun Renstra 2024-2026;
- C. Berhasil tidaknya pelaksanaan Renstra 2024 – 2026 sangat tergantung pada bagaimana mengelola isu-isu strategis dan potensi kekuatan dan bagaimana meminimalisir isu-isu kelemahan yang berpengaruh pada tingkat pencapaian kinerja. Keseimbangan dalam mengelola dua isu (faktor) strategis tersebut akan terukur dari bagaimana upaya melakukan transformasi nilai-nilai dan upaya-upaya mendayagunakan isu-isu strategis tersebut sebagaimana yang telah diuraikan didalam bab-bab terdahulu yang pada hakekatnya apabila dikelola secara maksimal akan dapat *“Mewujudkan pelayanan secara cepat tepat serta professional kepada DPRD Provinsi NTT dan publik”* sebagaimana digambarkan dalam tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026.

8.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka guna memaksimalkan pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 disarankan beberapa hal penting untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

- A. Perlunya komitmen dari seluruh unsur Pimpinan dan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk konsisten dalam melaksanakan Renstra Tahun 2024 – 2026 yang dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya;
- B. Perlu diwujudkan efisiensi dan efektifitas pendayagunaan sarana dan prasarana dan pendanaan secara maksimal;
- C. Perlu diupayakan pemberdayaan sumber daya manusia Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara professional kepada DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Kupang, 03 Maret 2023

SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

DRS. TOBIAS NGONGO BULU

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP : 19631231 199303 1 178